



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Jln. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A

Tlp/Fax. 0481 (21018)

Website: www.pa-watampone.net

Email: watampone@pta-makassarkota.go.id

SOP

PROSEDUR PELAYANAN BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) KE PA LAIN

Nomor SOP	SOP/API/23
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A,  Drs. H. Pandi, S.H. NIP 19601231 199003 1 033

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADULUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4.	153 HIR / 180 RBg	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	Staatblad 1941 Nomor 44 (Herzien Inlandsch Reglement)	5. Menguasai aplikasi SIPP
6.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
7.	PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.	
8.	SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	SOP Penerimaan Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SiIPP, Buku-

2	SOP Registrasi Perkara Gugatan	Buku Referensi, Register, berkas perkara, kendaraan ke lapangan, alat bukti objek sengketa, pengamanan, Alat ukur
3	SOP Pembuktian	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP
2.	Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kesesuaian / kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuaiannya	

PROSEDUR PELAYANAN BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) KE PA LAIN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Majelis Hakim	Panitera	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1.	Membuat instrumen perintah PS				Surat gugatan	15 menit	Instrumen perintah PS	
2.	Mengirim surat permintaan taksiran biaya PS ke PA lain				Instrumen perintah PS	15 menit	Surat perintah taksir biaya PS	
3.	Menerima balasan surat taksiran biaya PS				Surat	5 menit	Surat taksir biaya PS	
4.	Memerintahkan kepada pihak berperkara untuk membayar biaya PS sesuai jumlah taksiran				Instrumen perintah bayar biaya PS	10 menit	Biaya PS sudah terbayar	
5.	Menerima bukti pembayaran PS dari pihak berperkara				Slip setoran	5 menit	Slip setoran	
6.	Mengirimkan surat bantuan PS beserta bukti bayar ke PA lain				Surat	10 menit	Surat bantuan	

Waktu yang diperlukan : 60 Menit